



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Sir Panglimon, 08 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Binjai, Jl. Poros, Rt. 009 Rw. 005, Desa Bukit Petaling, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon I ;

xxx, tempat dan tanggal lahir Tasik Malaya, 10 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Binjai, Jl. Poros, Rt. 009 Rw. 005, Desa Bukit Petaling, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 di Dusun Binjai, Jl. Poros, RT. 009 RW. 005, Desa Bukit Petaling, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah adalah yang bernama Jupri Yanto, disaksikan oleh Cecep Agus dan Sanik, dengan Mas Kawin uang Rp. 5000.(limaribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah tua dan sakit-sakitan;
3. Bahwa status menikah pemohon I dua dengan bukti akta cerai nomor: 0811/AC/2015/PA.Rgt tanggal 30 Desember 2015, sedangkan Pemohon II janda dengan bukti akta cerai Nomor: 07346/AC/2016/PA.Rgt;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT satu orang anak yang bernama:1.Saskia Putri Pertama Binti Yanto, lahir tanggal 21 Oktober 2017;
7. Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rengat Barat berdasarkan Surat keterangan Nikah belum Tercatat Nomor: B-053/Kua.04.01.5/PW.01/04/2019;
8. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat; 8.Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/BukuKutipanAkta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
- 9.Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan akte kelahiran anak dan KK (Kartu Keluarga); Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Yanto Bin Amin Yamin, dengan Pemohon II Popon Ratna Ningsih Binti Kardi, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 di Dusun Binjai, Jl. Poros, RT. 009 RW. 005, Desa Bukit Petaling, Kecamatan Rengat Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu,
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala konsekwensi dari permohonan yang mereka ajukan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terhadap permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA. Rgt tanggal 26. April 2019 agar bagi pihak yang merasa berkeberatan atas permohonan Pengesahan Nikah dimaksud dapat mengajukan keberatan atau perlawanan, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Hal 3 dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Peduduk Sementara atas nama Pemohon I (**Yanto**) Nomor : SKPS/PEM-DBP/IV/2019/118 tertanggal 24 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Petaling, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sudah dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Peduduk Sementara atas nama Pemohon II (**Popon Ratnaningsih**) Nomor : SKPS/PEM-DBP/IV/2019/117 tertanggal 24 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Petaling, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I (**Yanto**) Nomor : 0811/AC/2015/PA. Rgt tertanggal 30 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat, sudah dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Popon Ratnaningsih) Nomor : 0746/AC/2016/PA. Rgt tertanggal 08 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat, sudah dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.4) ;
5. Asli Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor : B-053/Kua.04.01.05/PW.01/04/2019, tertanggal 24 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, (Bukti P.5) ;

B. Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 002, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Desember 2016 di Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan saksi hadir ketika mereka menikah ;

Hal 4 dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri karena Pemohon putus wali (ayahnya meninggal dan tidak ada wali nasab lainnya) dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dewasa, yang bernama Cecep Agus dan Sanik ;
 - Bahwa maskawin waktu pernikahan adalah berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tunai ;
 - Bahwa status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah janda dan duda cerai hidup (secara resmi) ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka serta Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam agama Islam ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tercatat di KUA setempat ;
 - Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini adalah untuk sebagai bukti pernikahan mereka dan untuk mengurus Akte Kelahiran anak mereka ;
2. **xxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 002, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Desember 2016 di Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan saksi hadir ketika mereka menikah ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri karena Pemohon putus wali (ayahnya meninggal dan tidak ada wali nasab lainnya) dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dewasa, yang bernama Cecep Agus dan Sanik ;
 - Bahwa maskawin waktu pernikahan adalah berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tunai ;

Hal 5 dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah janda dan duda cerai hidup (secara resmi) ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka serta Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam agama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tercatat di KUA setempat ;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini adalah untuk sebagai bukti pernikahan mereka dan untuk mengurus Akte Kelahiran anak mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan, terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak-pihak lain yang datang menghadap untuk menyatakan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal 6 dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa keduanya telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 28 Desember 2016, dengan wali nikah adalah Juprianto/ imam mesjid setempat (karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lainnya), maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, dengan saksi nikah masing-masing bernama Cecep Agus dan Sanik, dalam status janda dan duda (cerai hidup secara resmi) serta tidak terdapat halangan perkawinan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5, bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah alat bukti surat (sebagaimana kehendak pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai :

Menimbang, bahwa adapun secara materil bukti-bukti surat yang bertanda P.1, dan P.2 merupakan bukti otentik yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak yang mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, sedangkan bukti P.3 dan P.4 merupakan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan pasangan mereka sebelumnya, sedangkan bukti P.5 merupakan bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Reba Kabupaten Indragiri Hulu :

Menimbang bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 orang saksi ke persidangan, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (sebagaimana ketentuan pasal 172 RBg), dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan

Hal 7 dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg)

:

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut majelis menilai bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut (baik bukti surat maupun saksi) telah saling bersesuaian, sehingga dapat ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2016 tersebut diyakini telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (sebagaimana ketentuan pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam) serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pula terdapat halangan perkawinan (sebagaimana ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam):

.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat ditetapkan sahnyanya sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan rengat Barat Kabupaten Indra Giri Hulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2016 di Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag dan Mhd. Taufik, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Niva Resna, S.Ag
Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A

Mhd. Taufik, S.H.I

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.50.000,00 |
| 2. Proses | Rp.50.000,00 |

Hal 9 dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan dan PNBP	Rp.240.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Hal 10 dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA.Rgt